DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA
Jln Mahkota Kuala Meurisi Telp (0654) 2210099, Fax (0654) 2210096
C A L A N G

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR : 13/DPRK/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PERSONIL BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu Membentuk dan Menetapkan Susunan Personil Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, sebagai Alat Kelengkapan Dewan;

b. bahwa untuk maksud tersebut, sebagaimana point a diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 1/DPRK/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 18/DPRK/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Fraksi Partai Aceh Nomor : 005/F-PA/DPRK/2010 Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Pengajuan Anggota Alat Kelengkapan DPRK;

2. Surat Ketua Fraksi Gabungan Nomor : 001/02/FG/2010 Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Pengajuan Anggota Alat Kelengkapan DPRK;

3. Hasil Rapat Paripurna Ke-XII Masa Sidang Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tanggal 01 Juni 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk dan Menetapkan Susunan Personil Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CALANG
PADA TANGGAL : 01 Juni 2010 M
18 Jumadil Akhir 1431 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
KETUA,

H. HASAN AHMAD

Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Unsur Muspida Kabupaten Aceh Jaya;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
6. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.
7. Yang bersangkutan.
8. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya
Nomor : 13/DPRK/2010
Tanggal : 01 Juni 2010 M
18 Jumadil Akhir 1431 H

SUSUNAN PERSONIL BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	TGK. YUSRI S	KETUA	
2	TGK. KAMARUDDIN	WAKIL KETUA	
3	INSAFUDDIN ISMAIL	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA
KETUA,

H. HASAN AHMAD

Dipindai dengan CamScanner